



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat dan meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

h  
2/1/19

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes/ Per/ XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1110);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.





## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan, dan tindakan dengan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehingga meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, produktivitas masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

## BAB III UPAYA DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif dalam bentuk sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- i. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

### Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. kerja sama;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dibentuk Forum Komunikasi GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Bupati.



- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Ketua                      Bupati
  2. Wakil Ketua              Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
  3. Ketua Harian              Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga
  4. Sekretaris I                Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
  5. Sekretaris II                Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
  6. Sekretaris III              Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga
6. Anggota
1. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
  2. Instansi Vertikal di Kabupaten Purbalingga;
  3. Unsur dari Perguruan Tinggi;
  4. Unsur dari Pendidikan;
  4. Unsur dari Dunia Usaha;
  5. Unsur dari masyarakat sesuai kebutuhan.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
- a. Sumber daya manusia;
  - b. Sarana dan prasarana;
  - c. Data/ informasi; dan
  - d. Penganggaran.
- (5) Masa Bhakti keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 7

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Akademisi;
  - c. Swasta;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga selaku Ketua Harian.

*60*

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 107